



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

NOMOR : 37/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/VII/2018

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN
TANJUNG AYUN SAKTI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang** : a. bahwa belum terpenuhinya jumlah Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjung Ayun Sakti maka perlu mengangkat sdri. NUR ILMIYATI untuk menjadi Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

Memerhatikan : 1. Surat Lurah Tanjung Ayun Sakti Nomor : 270/95/7.3.12/2018 tanggal 25 Juni 2018;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 133/PP.05.3-BA/2172/Kot/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TANJUNG AYUN SAKTI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Mengangkat Sdri. NUR ILMIYATI sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 3 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

ASWIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepada Sub Bagian Hukum,



Erny Doria Shofia

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Lurah Tanjung Ayun Sakti;
2. Ketua PPK Bukit Bestari;
3. Ketua PPS Tanjung Ayun Sakti;
4. Bendahara Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang.